

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENILAI ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN PENUNTUT UMUM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 406/Pid.B/2009/PENGADILAN
NEGERI KABUPATEN MADIUN)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi
Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Yoki Anugrah Septian Graha

E1106055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM MENILAI ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN PENUNTUT UMUM

DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

PERCOBAAN PEMBUNUHAN

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 406/Pid.B/2009/PENGADILAN

NEGERI KABUPATEN MADIUN)



Oleh

Yoki Anugrah Septian Graha

E1106055

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Bambang Santoso,S.H.,M.Hum.
NIP. 19620209 198903 1001

Muhammad Rustamaji,S.H.,M.H.
NIP. 19821008 200501 1001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENILAI ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN PENUNTUT UMUM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 406/Pid.B/2009/PENGADILAN
NEGERI KABUPATEN MADIUN)

Disusun oleh :
YOKI ANUGRAH SEPTIAN GRAHA
E1106055

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Oktober 2010

TIM PENGUJI

1. Kristivadi, S. H., M. Hum. : (.....)
NIP. 19581225 198601 1001
2. Muhammad Rustamaji, S. H., M. H. : (.....)
NIP. 19821008 200501 1001
3. Bambang Santoso, S. H., M. Hum. : (.....)
NIP. 19620209 198903 1001

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum

NIP. 19610930 198601 1001

PERNYATAAN

Nama : Yoki Anugrah Septian Graha

NIM : E1106055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 406/Pid.B/2009/PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)** betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 26 Oktober 2010

Yang membuat pernyataan

Yoki Anugrah Septian Graha

E1106055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*AlaisaAllahu biakhkamil haakimin
Seadil-adilnya manusia. ALLAH-lah hakim yang paling adil
(Q.S AT-TIIN ayat : 8)*

*Sukses adalah keberuntungan yang datang dari aspirasi,
keringat putus asa, dan inspirasi
(penulis)*

*Selalu berbuat baiklah dengan orang lain, maka orang lain akan selalu
berbuat baik dengan kita
(penulis)*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kumpersembahkan
kepada :*

*Papa dan Mama tercinta
Kakakku tersayang
Kakek dan Nenekku terkasih
Masa depanku
Alamamaterku*

commit to user

ABSTRAK

YOKI ANUGRAH SEPTIAN GRAHA, E 1106055, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 406/Pid.B/2009/PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN) , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan dalam memutus perkara.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatan studi kasus dan pendekatan Undang-Undang, metode penelitian kualitatif, teknik analisis dengan metode deduksi, pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah, dan majalah), bahan hukum tersier (kamus), dan sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan adalah Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan bentuk dakwaan alternatif. Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan fakta-fakta hasil pembuktian berdasarkan alat bukti di depan persidangan dengan ketentuan, apabila dakwaan yang dipilih untuk dipertimbangkan ternyata telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa dapat dijatuhi pidana, maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa percobaan pembunuhan sudah sesuai dan pantas diterima oleh terdakwa, mengingat tuntutan Penuntut Umum hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Bagi Hakim putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum sudah lengkap dan dapat dibuktikan, serta penilaian Hakim berdasarkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dijadikan Hakim sebagai alat bukti dalam menjatuhkan pidana.

Kata kunci : pertimbangan hakim, alat bukti, percobaan pembunuhan

commit to user

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan serta limpahan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 406/Pid.B/2009/PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)”**

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan penguji penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
3. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku pembimbing II dan penguji penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku penguji dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.

8. Papaku Slamet Setiadi dan Mamaku Esthi Purwani Budi Lestari tercinta yang selalu memotivasi dan mendoakanku dalam setiap perjalanan hidupku.
9. Kakek (Alm) dan Nenekku yang selalu mendoakanku.
10. Kakakku Septi Setiana EI tersayang yang selalu memberi dukungan dan bantuan dalam segala hal.
11. Bapak Dwi Setyo Budi Utomo, S.H. dan ibu S.W Yulianti, S.H. yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan dalam segala hal.
12. Parama Puspitadewi Wijayanti yang selalu memberikan dukungan dan doa.
13. Teman-teman kost “Rumah Keong” dan Kost “Anugrah”.
14. Teman teman Kampus Universitas Gadjah Mada “UGM” Fakultas MIPA, terima kasih bersama kalian bisa menuntut ilmu disana.
15. Teman-teman “forum diskusi Madiun” dalam bertukar pikiran ilmu pengetahuan.
16. Teman-teman kuliah senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum dengan segala informasi dan kesetiannya dalam mendukung dan membantu.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran membangun sebagai perbaikan serta kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhirnya Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 26 Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	10
1. Tinjauan Tentang Alat Bukti	10
2. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	14
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	19
B. Kerangka Pemikiran	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti yang Dihadirkan Penuntut Umum dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Percobaan Pembunuhan pada Perkara No: 406/Pid.B/2009/PN.KAB.MADIUN.....	25
Hasil Penelitian.....	25

commit to user

1. Kasus Posisi.....	25
2. Identitas Terdakwa.....	26
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	26
4. Alat Bukti dan Barang Bukti yang Dihadirkan Penuntut Umum.....	30
5. Tuntutan Penuntut Umum.....	41
6. Hal-hal yang Menjadi Pertimbangan Hakim.....	41
7. Amar Putusan.....	47
8. Pembahasan.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	56
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	
Tabel 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	23
Tabel 2. Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim.....	49

ABSTRACT

YOKI ANUGRAH SEPTIAN GRAHA, E1106055, A JURIDICAL ANALISYS ON JUDGE'S DELIBERATION IN JUDGING THE EVIDENCE PRESENTED BY THE PUBLIC PROSECUTOR IN HEARING AND DECIDING THE MURDER TRIAL CASE (A STUDY ON THE CASE VERDICT NUMBER: 406/Pid.B/2009/ MADIUN REGENCY'S FIRST INSTANCE COURT), LAW FACULTY, SEBELAS MARET UNIVERSITY.

This writing aims to find out the judge's deliberation in judging evidence presented by the public prosecutor in hearing the murder trial case and deciding it.

The research method employed was: normative type of research, prescriptive nature, case study and statutory approach, qualitative research method, deductive analysis technique, law material collection using library study and secondary law material (textbooks written by the law expert, law journals, scholars' opinion, scientific work, paper, and magazine), the tertiary law material (dictionary), and source of law research from primary law material consisting of legislation, official notes or treatise in developing legislation and judge's verdict as well as secondary law material constituting all publications about law not included in the official documents. The publication of law includes textbook, law dictionary, law journal, and commentaries on the court verdict.

Considering the result of research, it can be concluded that conclusion, the Judge's deliberation in judging the evidence presented by the public prosecutor in hearing and deciding the murder trial case is that the Public Prosecutor in proposing the demand about the alternative indictment. The judge can choose directly to determine which indictment is suitable and matched with the facts of authentication result based on the evidence before the court session with the provision that when the indictment chosen to consider is in fact proved committed by the accused and the accused can be punished, the indictment will be subsequently not be reconsidered. The Chamber of Judges sentences the 10 (ten) years imprisonment punishment against the accused of murder trial that has been suitable and the accused deserves receiving it, recalling that the Public Prosecutor proposes only 9 (nine) years imprisonment punishment. For the Judge, the verdict has been consistent with the facts disclosed in the court session considering the evidence presented by the Public Prosecutor. The Chamber of Judge judges that the evidence presented by the Public Prosecutor has been complete and can be authenticated, as well as the Judge's judgment is based on the factors incriminating the accused the judge makes them as the evidence in sentencing the punishment.

Keywords: judge's deliberation, evidence, trial murder.

commit to user

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai tonggak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mampu menopang segenap aspek kehidupan dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat sehingga segala bentuk penyelenggaraan kehidupan bernegara harus diletakkan atas dasar peraturan-peraturan hukum. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum. Agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat maka kaidah termaksud harus ditegaskan serta dilaksanakan dengan tegas (Leden Marpaung, 1992 :3).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981, undang-undang ini disambut oleh segenap masyarakat bangsa Indonesia dengan perasaan penuh suka cita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setelah membaca perumusan pasal-pasal dalam KUHAP, warga masyarakat yang mencari keadilan mengetahui bahwa secara tersirat maupun tersurat KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HMA. Kuffal, 2003 : 1).

Mencermati perkara Nomor : 406/Pid.B/2009/PN.KB.MN dengan terdakwa Puryanto bin Tambir yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah

melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan terdakwa diancam pidana Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dan terdakwa diancam pidana Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004, dan terdakwa telah terbukti melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak sehingga korban mengalami luka berat dan terdakwa diancam pidana Pasal 80 ayat (2) UU No.23 Tahun 2004. Terdakwa Puryanto bin Tambir pada hari minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu pada bulan Juli 2009, bertempat di rel kereta api belakang rumah terdakwa Dusun Robahan Rt.20 Rw.6 Ds. Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan cara melindaskan kaki terhadap anak tirinya, atau korban yaitu Tegar Kurniadinata di jalur kereta api. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 September 2009 : Reg.Perk. PDM – 652.b/MDN/Ep.2/09/2009 Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan secara alternatif atau disebut juga dengan dakwaan yang saling “mengecualikan” atau dakwaan “relatif” ataupun dakwaan “pilihan”. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Puryanto bin Tambir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pembunuhan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Sementara itu, salah satu tumpuan bangsa untuk ke depan dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan sehingga menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera adalah anak. Anak merupakan cikal bakal, tumpuan dan harapan masa depan bangsa. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Untuk itu agar terciptanya manusia-manusia yang berkualitas maka tumbuh kembang anak serta pendidikan anak sejak dini wajib diperhatikan dan merupakan tanggung jawab orang tua. Orang tua juga bertanggung jawab sepenuhnya atas diri seorang anak dan menjaganya dari

gangguan-gangguan apapun juga, karena jiwa anak sangatlah rentan, sedikit gangguan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, bahkan dampak langsung terhadap fisik dan atau psikis anak yang akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa.

Namun, akhir-akhir ini justru orang tua dan orang yang harusnya ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan anak, ikut menjadikan anak sebagai obyek dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Bayangkan seorang ayah, walaupun ayah tiri yang harusnya menjadi teladan dan panutan seorang anak dan memberikan segala upaya untuk ikut memelihara seorang anak, justru menjadikan anak itu sebagai obyek kekerasan fisik yang menyebabkan cacat permanen terhadap anak tersebut, serta menimbulkan trauma psikis yang potensial mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila paling sedikit terdapat 2 (dua) alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas.

Peristiwa pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap seorang anak di atas diperlukan kecermatan dan pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana sesuai dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut

Umum. Kekeliruan Hakim dalam melakukan penilaian alat bukti yang sah, sesuai dengan penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum bisa mengakibatkan penerapan hukum yang salah bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa. Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis seorang Hakim untuk melakukan penilaian alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Kekeliruan Hakim untuk melakukan penilaian alat bukti dalam tindak pidana percobaan pembunuhan bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2000 : 385).

Mencermati kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap seorang anak tersebut, sangat penting bagi penulis untuk membahas lebih dalam lagi mengenai kasus yang terjadi, dengan memaparkan sedikit mengenai akibat negatif jika penelitian tidak dikaji secara mendalam. Hal yang paling utama yang dapat dilakukan ialah bagaimana proses-proses pemeriksaan ini nantinya tidak lebih memberikan beban terhadap anak namun dapat menjerat terdakwa serta bagaimana perlindungan terhadap anak supaya jangan sampai membawa trauma bagi si anak sampai anak tersebut dewasa. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum?

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 406/Pid.B/2009/PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan perumusan masalah berarti seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut umum dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan pada perkara No: 406/Pid.B/2009/PN.KAB.MADIUN?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
- b. Untuk memperoleh bahan hukum yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Untuk lebih meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah penulis dapatkan khususnya di bidang ilmu acara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama yang berhubungan dengan pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti.
- b. Untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

H.J. van Eikema Hommers sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Apa yang dikemukakan mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang (H.J. van Eikema Hommers dalam Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 11).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35). Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif yang melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33). Dalam hal ini kasus No: 406/Pid.B/2009/PN.KAB.MDN, lebih lanjut dikaji dalam perspektif sebagai norma hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal yang menempatkan keilmuan hukumnya bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 93). Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 406/Pid.B/2009/PN.KAB.MDN, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Peneliti menggunakan buku-buku teks, contoh (Proses Penanganan Perkara Pidana karangan Leden Marpaung, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia karangan Wirjono Projodikoro), kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelusuran pustaka (studi pustaka) untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yakni Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 406/Pid.B/2009/PN.KAB.MDN yang merupakan tindak pidana percobaan pembunuhan. Peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis

Penelitian ini mempergunakan teknis analisis data dengan metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan undang-undang dan putusan Pengadilan Negeri). Kemudian diajukan premis minor (kasus posisi). Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis memberikan gambaran yang diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian yang kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang alat bukti, tinjauan tentang pertimbangan Hakim, tinjauan tentang tindak pidana pembunuhan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menyajikan tentang hasil penelitian beserta pembahasan yang meliputi :

pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan pada perkara No: 406/Pid.B/2009/PN.KAB.MADIUN.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang berdasarkan pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum dan dijadikan bahan pemikiran dalam penulisan hukum ini.

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Alat Bukti

a. Pengertian alat bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan secara *limitative* alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

Sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, untuk mengejar kebenaran dalam persidangan maka hakim memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan sebilah golok dan meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi atas barang bukti tersebut. Dari contoh tersebut, peranan barang bukti telah berubah yakni menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Barang bukti akan menjadi alat bukti apabila:

- 1) Keterangan mengenai barang bukti dimintakan kepada saksi akan menjadi alat bukti keterangan saksi.
- 2) Keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada terdakwa, maka akan menjadi alat bukti keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan mendapat keyakinan oleh hakim. Menurut ketentuan tersebut, maka KUHAP menganut pembuktian dengan sistem negatif. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian sistem negatif yaitu:

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 2) Adanya keyakinan hakim, yang juga didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (M. Yahya Harahap, 2002:258).

b. Pihak yang mengajukan alat bukti

Karena kedudukannya sebagai Penuntut Umum yang berdasarkan sistem pembebanan pembuktian, maka tugas utama Penuntut Umum dalam sidang

pengadilan adalah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang didakwakan. Apabila penuntut Umum tidak berhasil membuktikan dan diikuti oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya, maka terdakwa harus divonis pembebasan. Jika perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana, maka diikuti amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (Adami Chazawi, 2006 : 204).

Hal demikian majelis tidak terpengaruh oleh hasil pembuktian yang dilakukan oleh penasihat hukum dalam pembelaannya. Oleh karena itu, fokus persidangan yang menggali fakta-fakta sesungguhnya merupakan pembuktian dari Penuntut Umum melalui alat-alat bukti yang diajukannya dalam persidangan. Sedangkan Hakim tinggal mengikuti atau tidak, atau mengambil alih pendapat penasihat hukum dari hasil pembuktiannya atau berpendapat sendiri (Adami Chazawi, 2006 : 205).

Di samping itu, karena kedudukan dan fungsinya sebagai pihak yang mempertahankan dan membela hak-hak terdakwa dalam sidang pengadilan, maka penasihat hukum berkewajiban untuk membuktikan bahwa tidak terjadi tindak pidana dan atau tidak terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukannya, atau hal-hal yang meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. Untuk melaksanakan pekerjaan dan tugasnya tersebut, penasihat hukum berhak pula mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan (Adami Chazawi, 2006 : 206).

c. Macam-macam Alat Bukti

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Berikut adalah uraian mengenai alat bukti :

- 1) Keterangan saksi

Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Menurut penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP diatas, dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium De Auditu*.

Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

- a) Syarat formil : bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.
- b) Syarat materiil : bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak saja dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan (Darwan Prinst, 1998 : 135-136).

2) Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan”. Pasal 186 KUHAP menyatakan : “Keterangan ahli adalah yang seroang ahli nyatakan si sidang pengadilan”.

Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara akan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Penyidik karena *commit to user* mempunyai wewenang untuk mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli fisika, ahli farmasi, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan (Darwan Prinst, 1998 : 141).

3) Surat

Tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, sebagai berikut : surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk seperti tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, yaitu : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pasal 188 ayat (2) menyebutkan : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a) Keterangan saksi.
- b) Surat.
- c) Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 188 ayat (3) disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

5) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) mengatakan : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan akta lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya (Darwan Prinst, 1998 : 145).

2. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam persidangan, barang bukti secara material sangat berguna, untuk hal ini dikarenakan Hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Seringkali Hakim dapat membebaskan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana berdasar barang bukti yang ada dalam proses persidangan (Pasal 183 KUHAP).

Pertimbangan Hakim dapat diperoleh dari musyawarah Majelis Hakim, dimana Hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan terhadap terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Dimulai dari Hakim yang termuda sampai pada Hakim yang tertua, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak dijelaskan istilah itu berdasarkan umur atau jenjang kepangkatan. Menurut HMA Kuffal, hal tersebut lebih tepat didasarkan pada jenjang kepangkatan (HMA. Kuffal, 2005 : 354).

Wirjono Projodikoro sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, menyatakan sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun serapi-rapinya oleh karena putusan hakim selain daripada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, mengenai juga hak asasi dari terdakwa sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak-hak mana pada umumnya harus dilindungi oleh badan-badan pemerintahan.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman (*elementen dari delick*), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi (Laden Marpaung, 1992:423). Menurut Rusli Muhammad (2006:124), dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu :

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, *commit to user* komulatif, alternatif ataupun subsidair.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 huruf e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menurut Pasal 185 KUHAP ayat (5) dalam menilai keterangan saksi, hakim harus memperhatikan:

- (1) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- (2) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang lain.
- (3) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- (4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

d) Barang-barang bukti

commit to user

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- (1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- (2) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- (3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- (4) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

e) Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana dan sebagainya

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, terdiri dari :

a) Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras paksa diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan kriminal meliputi :

- (1) Keadaan ekonomi terdakwa.
- (2) Ketidak harmonisan hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa : mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Menurut Tirtamidjaja (1962:69-70), hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim pada mengambil keputusan yang terakhir yaitu :

- a. Perbuatan-perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan?

- b. Telah terbuktikah bahwa si terdakwa itu telah bersalah tentang perbuatan-perbuatan itu?
- c. Kejahatan atau pelanggaran yang manakah telah diperbuat oleh terdakwa itu?
- d. Hukuman yang manakah patut diberikan pada si terdakwa?.

Dalam menentukan maxima dan minima hukuman, hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi keadaan perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus melihat kepada kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sikap sebagai warga negara (Oemar Seno Adji, 1984:8).

Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan pidana ada dua pokok hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, keluarga dan lingkungan terdakwa rusak, menanggung tanggungan anak, usia lanjut dan fisik lemah serta masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan misalnya : memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, hasil kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian percobaan pembunuhan

Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan arti percobaan yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab IV pasal 53 dan 54 Kitab Umdang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

Bunyi Pasal 53 :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Bunyi Pasal 54 : Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan. Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- 2) Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- 3) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut (Andi Hamzah, 2002: 84).

b. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan oleh Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang”, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara “Materiel”, yaitu secara “mengakibatkan

sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 66).

Perbuatan tindak pidana pembunuhan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 67).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pembunuhan dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa dimuat dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Mengamati pasal-pasal tersebut, dilihat dari kesengajaan (*dolus*), maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- 1) Yang dilakukan dengan sengaja
- 2) Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
- 3) Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
- 4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- 5) Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri (Laden Marpaung 2002:19).


Kejahatan terhadap jiwa manusia merupakan penyerangan terhadap kehidupan manusia. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan dalam hal ini adalah jiwa manusia. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan (Pasal 338)
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- 7) Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)


- 11) Dokter/ bidan/ tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan (Pasal 349).

Mencermati kasus yang terjadi diatas, lebih difokuskan terhadap Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Apabila pasal tersebut dirinci, maka unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1) Unsur Obyektif
 - a) Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b) obyeknya: nyawa orang lain
- 2) Unsur Subyektif: dengan sengaja Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
 - a) Adanya wujud perbuatan
 - b) Adanya suatu kematian
 - c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian.



B. Kerangka Pemikiran



Tabel 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Keterangan Bagan:

Suatu perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus ini merupakan tindak pidana percobaan pembunuhan dalam perkara No: 405/Pid.B/2009/PN.KAB.MADIUN.

Perkara tersebut diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dari berkas yang di limpahkan oleh penyidik. Penuntut Umum memeriksa berkas tersebut apakah sudah

lengkap dan benar. Penuntut Umum melakukan pembuktian tindak pidana yang terjadi dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam menerapkan pasal yang nantinya digunakan sebagai dasar penuntutan dengan menerapkan pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Setelah semua dianggap lengkap dan sesuai, maka Penuntut Umum dapat menyusun surat dakwaan yang nantinya dilimpahkan kepada pihak Pengadilan.

Selama proses persidangan berjalan, seorang Hakim melakukan penilaian alat bukti yang dihadirkan oleh pihak Penuntut Umum maupun penasehat hukum terdakwa. Pada kasus tersebut di atas, pihak terdakwa tidak menggunakan jasa penasehat hukum untuk melakukan pembelaan tindak pidana yang dilakukannya, jadi dalam hal ini Hakim hanya melakukan penilaian alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum saja. Pada proses penilaian alat bukti tersebut, Hakim melakukan pertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana.

Pertimbangan Hakim tersebut berdasarkan fakta yuridis dan fakta non yuridis pada perkara percobaan pembunuhan tersebut di atas. Pertimbangan seorang Hakim sangat penting dilakukan sebelum memutus suatu perkara pidana, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penegakkan hukum di Indonesia. Pada kasus tersebut di atas Hakim melakukan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu percobaan pembunuhan, sebelum melakukan putusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah semua penilaian alat bukti dianggap selesai oleh Hakim berdasarkan pertimbangan Hakim, maka Hakim dapat memutus suatu perkara tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehubungan dengan kaitannya sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Yang berhubungan dengan pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana percobaan pembunuhan dalam perkara Nomor: 406/Pid.B/2009/PN.KAB.MDN.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti yang Dihadirkan Penuntut Umum dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Percobaan Pembunuhan pada Perkara No: 406/Pid.B/2009/PN.KAB.MADIUN

Sebelum membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukan Puryanto bin Tambir, penulis terlebih dahulu akan memaparkan :

Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

Penulis menyajikan kasus posisi yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa Puryanto bin Tambir pada hari minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu pada bulan Juli 2009, bertempat di rel kereta api belakang rumah terdakwa Dusun Robahan Rt.20 Rw.6 Ds. Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah menikah dengan Depi Kristiani, telah dikaruniai 2 (dua) anak, pertama Laki-laki bernama Tegar Kurniandiata umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan anak yang kedua Laki-laki bernama Fajar berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dalam kehidupan rumah tangga tersebut antara terdakwa dengan istrinya kurang harmonis dan sering bertengkar karena terdakwa merasa cemburu karena istrinya yang setiap hari jualan jenang di pasar Caruban mempunyai pelanggan bernama Joko, sehingga terdakwa tidak memperbolehkan istrinya berjualan lagi, dan akibat dan akibat pertengkaran rumah tangga tersebut istri terdakwa tidak tahan dan minta cerai, kemudian habis bertengkar terdakwa keluar rumah, dan sekitar jam 02.00 Wib. terdakwa pulang dan tidur satu ranjang bersama anaknya bernama Tegar, kemudian jam 02.30 Wib. Istri terdakwa berangkat ke pasar untuk jualan jenang, lalu adanya kesempatan tersebut terdakwa membawa anaknya bernama Tegar dalam

keadaan masih tertidur dibopong menuju ke jalan pematang sawah diturunkan di tanah, kemudian anaknya bernama Tegar dicekik dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai diperkirakan oleh terdakwa anaknya sudah meninggal, kemudian anaknya bernama Tegar dibawa lagi menuju rel kereta api lalu anaknya di lempar di tengah rel kereta api dengan mambujur searah rel kereta api dan kaki kanannya menyangkut salah satu rel kereta api dan terdakwa meninggalkan anaknya begitu saja, dan sewaktu kereta api lewat korban yang tidak sadarkan diri dan posisinya tertelungkup di tengah-tengah rel kereta api , kaki kanan yang tersangkut rel kereta api maka terlindaslah kaki korban tersebut sehingga patah dan terlempar dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi korban dan luka-luka. tersebut sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* No. 445/1589/307/2009 tanggal, 5 Juli 2009.

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : PURYANTO Als. JOLODONG Bin TAMBIR ;
Tempat Lahir : Ogan Komering Ulu ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/9 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Dusun Robahan RT.20 RW.06 Desa Mejayan
Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang Bakso.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Puryanto Bin Tambir dengan dakwaan alternatif atau disebut juga dengan dakwaan yang saling “mengecualikan” atau dakwaan “relatif” ataupun dakwaan “pilihan” sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Puryanto bin Tambir pada hari minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu pada bulan Juli 2009, bertempat di rel kereta api belakang rumah terdakwa Dusun Robahan Rt.20 Rw.6 Ds. Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Kabupaten Madiun, **telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah menikah dengan Depi Kristiani, telah dikaruniai 2 (dua) anak, pertama Laki-laki bernama Tegar Kurniandiata umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan anak yang kedua Laki-laki bernama Fajar berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dalam kehidupan rumah tangga tersebut antara terdakwa dengan istrinya kurang harmonis dan sering bertengkar karena terdakwa merasa cemburu karena istrinya yang setiap hari jualan jenang di pasar Caruban mempunyai pelanggan bernama Joko, sehingga terdakwa tidak memperbolehkan istrinya berjualan lagi, dan akibat dan akibat pertengkaran rumah tangga tersebut istri terdakwa tidak tahan dan minta cerai, kemudian habis bertengkar terdakwa keluar rumah, dan sekitar jam 02.00 Wib. terdakwa pulang dan tidur satu ranjang bersama anaknya bernama Tegar, kemudian jam 02.30 Wib. Istri terdakwa berangkat ke pasar untuk jualan jenang, lalu adanya kesempatan tersebut terdakwa membawa anaknya bernama Tegar dalam keadaan masih tertidur dibopong menuju ke jalan pematang sawah diturunkan di tanah, kemudian anaknya bernama Tegar dicekik dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai diperkirakan oleh terdakwa anaknya sudah meninggal, kemudian anaknya bernama Tegar dibawa lagi menuju rel kereta api lalu anaknya di lempar di tengah rel kereta api dengan mambujur searah rel kereta api dan kaki kanannya menyangkut salah satu rel kereta api dan terdakwa meninggalkan anaknya begitu saja, dan sewaktu kereta api lewat korban yang tidak sadarkan diri dan posisinya tertelungkup di tengah-tengah rel kereta api , kaki kanan yang tersangkut rel kereta api maka terlindaslah kaki korban tersebut sehingga patah dan terlempar dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi korban dan luka-luka tersebut sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* No. 445/1589/307/2009 tanggal, 5 Juli 2009.

Kesimpulan :

Rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. *commit to user*

Kedua :

Bahwa terdakwa Puryanto bin Tambir pada hari minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu pada bulan Juli 2009, bertempat di rel kereta api belakang rumah terdakwa Dusun Robahan Rt.20 Rw.6 Ds. Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah menikah dengan Depi Kristiani, telah dikaruniai 2 (dua) anak, pertama Laki-laki bernama Tegar Kurniandiata umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan anak yang kedua Laki-laki bernama Fajar berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dalam kehidupan rumah tangga tersebut antara terdakwa dengan istrinya kurang harmonis dan sering bertengkar karena terdakwa merasa cemburu karena istrinya yang setiap hari jualan jenang di pasar Caruban mempunyai pelanggan bernama Joko, sehingga terdakwa tidak memperbolehkan istrinya berjualan lagi, dan akibat dan akibat pertengkaran rumah tangga tersebut istri terdakwa tidak tahan dan minta cerai, kemudian habis bertengkar terdakwa keluar rumah, dan sekitar jam 02.00 Wib. terdakwa pulang dan tidur satu ranjang bersama anaknya bernama Tegar, kemudian jam 02.30 Wib. Istri terdakwa berangkat ke pasar untuk jualan jenang, lalu adanya kesempatan tersebut terdakwa membawa anaknya bernama Tegar dalam keadaan masih tertidur dibopong menuju ke jalan pematang sawah diturunkan di tanah, kemudian anaknya bernama Tegar dicekik dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai diperkirakan oleh terdakwa anaknya sudah meninggal, kemudian anaknya bernama Tegar dibawa lagi menuju rel kereta api lalu anaknya di lempar di tengah rel kereta api dengan mambujur searah rel kereta api dan kaki kanannya menyangkut salah satu rel kereta api dan terdakwa meninggalkan anaknya begitu saja, dan sewaktu kereta api lewat korban yang tidak sadarkan diri dan posisinya tertelungkup di tengah-tengah rel kereta api , kaki kanan yang tersangkut rel kereta api maka terlindaslah kaki korban tersebut sehingga

patah dan terlempar dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi korban dan luka-luka tersebut sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* No. 445/1589/307/2009 tanggal, 5 Juli 2009.

Kesimpulan :

Rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Ketiga :

Bahwa terdakwa Puryanto bin Tambir pada hari minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu pada bulan Juli 2009, bertempat di rel kereta api belakang rumah terdakwa Dusun Robahan Rt.20 Rw.6 Ds. Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak luka berat**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah menikah dengan Depi Kristiani, telah dikaruniai 2 (dua) anak, pertama Laki-laki bernama Tegar Kurniandiata umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan anak yang kedua Laki-laki bernama Fajar berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dalam kehidupan rumah tangga tersebut antara terdakwa dengan istrinya kurang harmonis dan sering bertengkar karena terdakwa merasa cemburu karena istrinya yang setiap hari jualan jenang di pasar Caruban mempunyai pelanggan bernama Joko, sehingga terdakwa tidak memperbolehkan istrinya berjualan lagi, dan akibat dan akibat pertengkaran rumah tangga tersebut istri terdakwa tidak tahan dan minta cerai, kemudian habis bertengkar terdakwa keluar rumah, dan sekitar jam 02.00 Wib. terdakwa pulang dan tidur satu ranjang bersama anaknya bernama Tegar, kemudian jam 02.30 Wib. Istri terdakwa berangkat ke pasar untuk jualan jenang, lalu adanya kesempatan tersebut terdakwa membawa anaknya bernama Tegar dalam keadaan masih tertidur dibopong menuju ke jalan pematang sawah diturunkan di tanah, kemudian anaknya bernama Tegar dicekik dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai diperkirakan oleh terdakwa

anaknya sudah meninggal, kemudian anaknya bernama Tegar dibawa lagi menuju rel kereta api lalu anaknya di lempar di tengah rel kereta api dengan mambujur searah rel kereta api dan kaki kanannya menyangkut salah satu rel kereta api dan terdakwa meninggalkan anaknya begitu saja, dan sewaktu kereta api lewat korban yang tidak sadarkan diri dan posisinya tertelungkup di tengah-tengah rel kereta api, kaki kanan yang tersangkut rel kereta api maka terlindaslah kaki korban tersebut sehingga patah dan terlempar dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi korban dan luka-luka tersebut sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* No. 445/1589/307/2009 tanggal, 5 Juli 2009.

Kesimpulan :

Rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

4. Alat Bukti dan Barang Bukti yang Dihadirkan Penuntut Umum

Untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan, maka di persidangan Penuntut Umum menghadirkan alat bukti sebagai berikut :

a. Keterangan saksi

1) Saksi Depi Kristiani (ibu-korban)

Setelah saksi disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi adalah istri terdakwa Puryanto Bin. Tambir.
- b) Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini adalah sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap anak kandung saksi yang bernama Tegar yang dilakukan oleh terdakwa Puryanto Bin. Tambir.
- c) Bahwa saksi menikah dengan terdakwa Puryanto Bin. Tambir pada bulan Januari tahun 2005, dari perkawinan saksi dengan terdakwa saksi memiliki satu anak yang bernama Fajar, sedangkan Tegar adalah anak di luar nikah.
- d) Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekitar pukul 03.00 Wib. di rel kereta api belakang rumah saksi di Dusun Robahan/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- e) Bahwa waktu kejadian saksi tidak mengetahui karena saksi pada saat kejadian sudah berada di pasar, dan saksi terakhir bertemu

dengan anak saksi Tegar dan suami saksi Puryanto (Terdakwa) sebelum saksi berangkat ke pasar.

- f) Bahwa yang tinggal serumah dengan saksi adalah ibu dan bapak kandung suami, suami saksi yaitu Puryanto Bin. Tambir, tegar dan fajar.
- g) Bahwa sebelum berangkat ke pasar tidak ada kejadian akan tetapi malam itu sebelum tidur saksi mengajak bicara dengan suami saksi yaitu terdakwa Puryanti Bin. Tambir yang intinya saksi minta cerai karena saksi sering dianiaya.
- h) Bahwa waktu saksi tinggal ke pasar, Tegar tidur bersama terdakwa Puryanto Bin. Tambir.
- i) Bahwa saksi mendapat kabar anak saksi Tegar terlindas kereta api waktu saksi sudah ada di pasar sekitar jam 04.00 Wib pagi. Saksi diberitahu oleh Riski bahwa anak saksi Tegar dibawa ke Rumah Sakit, setelah saksi datang di Rumah Sakit anak saksi Tegar keadaan masih sadar tapi mengeluh sakit dan bilang “bapak jahat”, kemudian bercerita kalau ia dilindaskan kereta api oleh bapaknya, yang sebelumnya dicekik terlebih dahulu setelah itu dibawa ke rel kereta api.
- j) Bahwa anak saksi dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo tapi setengah jam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun dan dirawat selama empat hari.
- k) Bahwa jarak rumah saksi dengan rel kereta api berjarak kurang lebih 50 meter, memang setiap hari antara jam setengah tiga sampai jam setengah empat pagi ada kereta api lewat, tetapi saksi tidak menyangka ada kejadian yang menimpa Tegar anak saksi.
- l) Bahwa setelah kejadian, saksi tidak pernah melihat tempat anak saksi saat terlindas kereta api, dan suami saksi Puryanto Bin. Tambir (terdakwa) setelah kejadian melarikan diri kemana saksi tidak tahu.
- m) Bahwa pada saat terdakwa dalam pelarian, terdakwa pernah menghubungi saksi dan bilang kepada saksi “senang kamu mempunyai anak berkaki satu” dan setelah Tegar pulang dari Rumah Sakit suami saksi Puryanto Bin. Tambir (terdakwa)

menghubungi saksi lagi dan mengancam mau membakar rumah dan saksi disuruh menyiapkan kain mori.

2) Saksi Sukadi (kakek-korban)

Setelah saksi disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Puryanto Bin. Tambir terhadap cucu saksi yang bernama Tegar dengan cara melindaskan kaki Tegar (korban) ke rel kereta api.
- b) Bahwa benar terdakwa melindaskan kereta api anaknya bernama Tegar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekitar pukul 03.00 Wib. bertempat di rel kereta api belakang rumah saksi di Dusun Robahan/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- c) Bahwa pada saat malam kejadian saksi tidur di rumah Tegar ketok-ketok pintu dan pintu terbuat dari kayu dan pada waktu Tegar ketok-ketok pintu dalam keadaan terkunci.
- d) Bahwa saksi pada waktu itu disambati Tegar sikilku copot mbah, lalu dijawab saksi kenek opo, dijawab Tegar ditabrakno sepur bapak dan kaki kanan tugel dan pada waktu itu darahnya tidak keluar.
- e) Bahwa waktu itu saksi menolong Tegar untuk membawanya ke Rumah Sakit Umum Caruban dengan menggunakan sepeda motor diantar oleh saksi Sumanto.
- f) Bahwa saksi dengan terdakwa merupakan anak mantu dan dalam perkawinan terdakwa dengan anak saksi bernama Depi Kristiani dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- g) Yang pertama bernama Tegar Kurniadinata berusia 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Fajar berusia kurang lebih 2 (dua) tahun.
- h) Bahwa pada pukul 03.00 Wib. saksi mendengar kereta api lewat dan setelah sepur lewat kemudian Tegar ketok-ketok pintu kemudian tahu Tegar kakinyaputus maka saksi mengangkat Tegar membawa ke Rumah Sakit dan pada saat dibawa Tegar keadaan sadar.

- i) Pada saat korban Tegar di Rumah Sakit menunggu selama 4 hari dan tidak mencari terdakwa dan terdakwa di tangkap di Bangka Belitung.
- 3) Saksi Adrianto, S.E. M.M.
- Setelah saksi disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - b) Bahwa saksi sebagai ketua RT. Lingkungan rumah terdakwa dan jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa kurang lebih 50 meter sampai 75 meter.
 - c) Bahwa benar terdakwa melindaskan kereta api anaknya bernama Tegar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekitar pukul 03.00 Wib. bertempat di rel kereta api belakang rumah saksi di Dusun Robahan/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
 - d) Bahwa sebelum kejadian yang dialami anak terdakwa bernama Tegar kekinya utuh dan normal dan setelah kejadian kaki Tegar sebelah kanan jadi putus tinggal satu.
 - e) Bahwa pada saat saksi menanyakan Tegar dia bercerita Tegra dicekik ayahnya dan dilindaskan kereta api kemudian jalan dengan merangkak sampai rumah dengan jarak kurang lebih 50 meter.
 - f) Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut pada petugas Polsek Caruban.
 - g) Bahwa sewaktu Tegar pulang ke rumah dengan cara merangkak yang membukakan pintu rumah adalah kakeknya yang bernama mbah Di.
 - h) Bahwa Tegar adalah anak kandung terdakwa dengan istrinya bernama Depi Kristiani.
 - i) Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa lari tidak diketemukan dan selang kurang lebih 15 hari terdakwa diketemukan di Bangka Belitung.
- 4) Saksi Sumanto (paman-korban)
- Setelah saksi disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal terdakwa karena masih ada hubungan adik ipar dengan istri terdakwa.
 - b) Bahwa benar terdakwa melindaskan kereta api anaknya bernama Tegar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekitar pukul 03.00 Wib. bertempat di rel kereta api belakang rumah saksi di Dusun Robahan/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
 - c) Bahwa pada saat kejadian saksi masih tidur, kemudian saksi mendengar ada rame-rame lalu saksi bangun dan keluar diberitahu oleh kakek korban, terdakwa melindaskan anaknya bernama Tegar di kereta api.
 - d) Bahwa pada saat bangun mbah Kardi sambil membopong Tegra meminta tolong untuk mengantarkan Tegar ke Rumah Sakit Umum Caruban dengan menggunakan sepeda motor.
 - e) Bahwa saksi saat mengantar korban melihat kondisi korban kaki kanannya putus tidak beraturan dan darahnya masih dalam keadaan menetes dan setelah sampai Rumah Sakit sekitar jam 05.30 Wib. Rumah Sakit dalam keadaan sepi petugasnya belum ada, lalu saksi mencari petugas Rumah Sakit, dan kembali korban sudah dirawat petugas Rumah Sakit dengan membersihkan luka-lukanya.
 - f) Bahwa saksi setelah dari Rumah sakit pulang untuk mencari potongan kakinya korban bernama Tegar dengan saksi Aziz agar dimungkinkan dapat disambung kembali, tetapi setelah diketemukan dengan menggunakan senter di sebelah selatan dalam posisi di samping batu rel dalam keadaan hancur maka kata Dokter tidak dapat disambung lagi, kemudian potongan kaki korban (Tegar) saksi bernama Aziz dan kakek korban ditanam.
 - g) Bahwa setelah mengantar saksi bertanya dengan Tegar dalam Bahasa Jawa “kenek opo Gar kakimu dijawab ditabrakno sepor bapak”.
 - h) Bahwa dalam rumah tangga terdakwa, saksi mendengar sering bertengkar dan pada saat kejadian terdakwa lari baru ditangkap setelah 12 hari kemudian.
- 5) saksi Aziz Annafi Areisy *commit to user*
Setelah saksi disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 03.30 Wib. di rel kereta api KM 147 Pk 7 Dusun Robahan Rt. 20 Rw.06 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
 - b) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009 pukul 09.00 Wib. saksi bertemu terdakwa Puryanto Bin. Tambir di Dusun Robahan dekat warung Pak Sarimun, terdakwa sedang jualan pentol.
 - c) Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 04.00 Wib. Pak Towo lapor pada RW Pak Adrianto, S.E, M.M. (ayah saksi) memebritahukan ada kejadian Tegar Kurniadinata kakinya putus dilindas kereta api yang diduga dilindaskan oleh bapaknya sendiri bernama Puryanto.
 - d) Bahwa saksi lalu mendatangi rumah korban tapi korban sudah dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Rumah Sakit minta potongan kaki korban, kemudian saksi mencari potongan kaki korban tersebut dan saksi temukan potongan kaki korban di pinggir rel kereta api yang dari rumah korban jaraknya kurang lebih 75 meter, kemudian potongan kaki korban Tegar Kurniadinata diantarkan ke Rumah Sakit Caruban oleh saksi Sumanto.
 - e) Bahwa kemudian ayah saksi bernama Adrianto, S.E, M.M. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mejayan.
 - f) Bahwa akibat kejadian tersebut korban Tegar Kurniadinata kaki kanannya putus bawah lutut.
 - g) Bahwa setelah kejadian itu terdakwa Puryanto Bin Tambir tidak ada di tempat (melarikan diri).
- 6) Saksi Tegar Kurniadinata (korban)
- saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- a) Bahwa nama saksi adalah Endi Tegar Kurniadinata yang berusia 4 tahun.
 - b) Bahwa kaki kanan korban putus karena ditabrak sepur (kereta api) dan yang menabrakkan kereta api adalah bapak saksi (terdakwa Puryanto Bin. Tambir).
 - c) Bahwa pada waktu itu saksi tidur digendong oleh bapak saksi (terdakwa Puryanto Bin. Tambir) kemudian diturunkan di pematang sawah lalu saksi dicekik sampai tidak sadarkan diri

kemudian saksi diletakkan di atas rel kereta api, lalu ada kereta api lewat saksi berada di pinggir rel kereta api akhirnya kaki kanan saksi terlindas oleh kereta api tersebut kemudian saksi pulang dengan cara merangkak.

- d) Bahwa sewaktu pulang ke rumah dengan merangkak saksi sambil menangis memanggil ibu, kemudian sampai di depan pintu rumah saksi oglek-oglek pintu (ketuk-ketuk) pintu, kemudian Mbah Sukadi buka pintu lalu sambil bilang mbah sikilku (kakiku) coplek dan mbah Sukadi bertanya kenek opo (kenapa), ditabrakno sepur bapak (ditabrakkan kereta api bapak) kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit oleh Pak Dhe Sumanto dan Mbah Kung (mbah Sukadi) dengan menggunakan sepeda motor.
- e) Bahwa saksi sekarang tidak senang/sayang lagi dengan bapak (terdakwa Puryanto Als. Jolodong) karena telinga saksi sering dijewer dan saksi sudah tidak mau ketemu lagi dengan bapak saksi (terdakwa Puryanto Als. Jolodong).

b. Keterangan Ahli

Saksi ahli Agus Cahyono

Setelah saksi ahli disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- b) Bahwa benar terdakwa melindaskan kereta api anaknya bernama Tegar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekitar pukul 03.00 Wib. bertempat di rel kereta api belakang rumah saksi di Dusun Robahan/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- c) Bahwa tugas saksi di Perum Kereta Api pengawas Depo Lok wilayah Madiun dan sebelumnya menjadi Masinis Kereta Api sejak tahun 1998 s/d 2007.
- d) Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui sedang berada dirumah kemudian saksi mengetahui ada siaran berita di TV.
- e) Bahwa untuk kereta api kalau menabrak orang sudah jelas dalam aturan perkereta apian, kemudian kalau seorang masinis kereta api menabrak orang harus berhenti dan lapor di stasiun, sedangkan untuk kejadian atas nama korban Tegar Masinis tidak ada laporan

dalam hal ini dimungkinkan Masinis tidak tahu dan tidak melihat kalau menbrak orang.

- f) Bahwa jarak pandang Masinis untuk melihat ke depan sekitar 500 meter dan sinyal mulai aktif dengan jarak 1000 meter sudah kelihatan.
- g) Bahwa untuk ketebalan atas rel 4.3/2 ketinggian rel dari tanah atau bantalan rel stinggi 23 centimeter dan di *kop hangger* lokomotif untuk pengaman setinggi 9 centimeter.
- h) Bahwa kereta api berjalan ada getarannya sehingga jika ada orang di bawah kereta maka orang tersebut juga mengalami getaran dimungkinkan 90 % meninggal.
- i) Bahwa sesuai jadwal jam datang kereta api sekitar pukul 03.30 Wib. Dari arah Jakarta menuju Surabaya antara lain Kereta Api jenis Matar Jaya, Bangun Karta, dan Bima.
- j) Bahwa kereta api tidak bisa mengerem mendadak sehingga dapat mengerem dengan jarak 600 meter dengan kecepatan 70-80 km/jam baru bisa berhenti.

c. Surat

Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 445/1589/307/2009 tanggal, 5 Juli 2009 Dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Anika Annie A, Sp.BO. tanggal 5 Juli 2009 yang isinya :

- 1) *Status generalis* : KU Lemah, pusat, tanda Vital, dalam batas normal, jantung paru : normal.
- 2) *Status local ia* : Regio kaki bawah kanan.
- 3) Tungkai bawah kanan terpotong, jaringan lunak hingga setinggi 10 cm dibawah tulang lutut *tibia* terpotong 10 cm di bawah *tuberasitas tibia*, tulang *fibua* terpotong setinggi 3 cm di atas sendi pergelangan kaki otot, jaringan lunak dari kulit sebagian hancur, tampak samping terdapat kontaminasi berupa pasir, tanah dan daun.

Kesimpulan :

- 1) Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)
- 2) *Amputasi traumatic* tungkai bawah kanan.
- 3) Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul/ benda bermata tajam/ hawa panas/ air panas/ benda panas/ air keras/

aliran listrik tembakan dari jarak jauh atau dekat/ tenggelam/ percobaan menggantung diri.

4) Kerusakan tersebut di atas merupakan luka berat berupa :

Rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

d. Keterangan terdakwa (Puryanto Bin. Tambir) :

- a) Bahwa pada tanggal 4 Juli 2009 pada pukul 12.00 Wib. terdakwa melihat istri terdakwa duduk berdua dengan laki-laki lain yang terdakwa ketahui bernama Joko, kemudian istri terdakwa dipanggil namun marah-marah dan minta cerai.
- b) Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut, hati terdakwa merasa jengkel yang kemudian terdakwa melampiaskan kejengkelannya tersebut kepada anak terdakwa yang bernama Tegar Kurniadinata.
- c) Bahwa kejengkelan terdakwa, terdakwa lampiaskan terhadap anak terdakwa yang bernama Tegar Kurniadinata pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekitar pukul 03.30 Wib, waktu itu istri terdakwa sudah pergi ke pasar, anak terdakwa masih tidur lalu terdakwa gendong keluar rumah sampai di jalan tengah sawah berada di selatan rel kereta api kemudian terdakwa mencekik anak terdakwa Tegar Kurniadinata.
- d) Bahwa terdakwa mencekik anak terdakwa dengan menggunkan tangan bagian dalam antara ibu jari dan telunjuk leher Tegar terdakwa cekik kurang lebih selama 4 menit hingga mengeluarkan suara grok-grok dan tubuhnya lemas, setelah anak terdakwa tidak sadarkan diri kemudian terdakwa membopong tubuh anak terdakwa dan terdakwa letakkan di rel kereta api di Dusun Robahan Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- e) Bahwa saat terdakwa meletakkan anak terdakwa Tegar Kurniadinata, terdakwa tidak mengetahui poisisi persisnya Tegar karena terdakwa saat itu buru-buru dan dan takut perbuatan terdakwa diketahui orang lain, hanya saat itu kepala Tegar berada di sebelah Timur untuk bagian badan ke bawah sampai kaki terdakwa tidak tahu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk ambil baju kemudian terdakwa pergi melarikan diri.

- f) Bahwa kurang dari 10 (sepuluh) menit ada kereta api lewat tapi terdakwa tidak tahu kereta apa.
- g) Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk membunuh anak terdakwa.
- h) Bahwa karena terdakwa merasa Tegar Kurniadinata bukan anak dari hubungan terdakwa dengan Depi Kristiani (istri terdakwa), karena sebelum menikah Depi pernah berkata dirinya telah mengandung selama 3 bulan dengan seorang pria bernama Adji Als. Singo.
- i) Bahwa karena terdakwa merasa kasihan kemudian terdakwa menikahi Depi, sekarang Depi menginginkan cerai dan terdakwa dikhianati.
- j) Bahwa terdakwa mengetahui kalau Tegar Kurniadinata kaki kanannya putus dari televisi dan terdakwa pada waktu itu sudah berada di Palembang, setelah itu terdakwa SMS istri Terdakwa bahwa terdakwa akan membakar rumahnya.
- k) Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum di Btuturaja OKU, pada awal tahun 2000 kasus membeli motor yang tidak ada suratnya dan divonis selama 10 (sepuluh) bulan.

e. Petunjuk

Fakta-fakta hukum lain yang ditemukan :

- a) Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009, sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa Puryanto Als. Jolodong Bin. Tambir terbangun mendengar istri terdakwa Depi Kristiani akan berangkat ke pasar, setelah istri terdakwa berangkat ke pasar terdakwa lalu membopong korban Tegar Kurniadinata untuk dibawa keluar rumah menuju jalan pematang sawah yang dekat dengan rel kereta api.
- b) Bahwa saat terdakwa membopong anak terdakwa yaitu korban Tegar Kurniadinata, korban sempat terbangun dan bertanya kepada terdakwa arep nangdi pak (mau kemana) pak, dijawab terdakwa arep golek manuk (mau mencari burung).
- c) Bahwa terdakwa setelah berjalan kurang lebih 20 meter dari rel kereta api di tengah jalan pematang sawah selatan rel kereta api

lalu terdakwa meletakkan tubuh korban Tegar Kurniadinata kemudian terdakwa mencekik korban Tegra Kurniadinata.

- d) Bahwa terdakwa mencekik korban Tegar Kurniadinata dengan cara terdakwa jepit dengan kedua lutut terdakwa dan dengan menggunakan dua telapak tangan bagian dalam antara ibu jari dan telunjuk, leher korban Tegar Kurniadinata terdakwa cekik selama kurang lebih selama 4 menit hingga mengeluarkan suara grok-grok dan tubuhnya lemas.
- e) Bahwa setelah anak terdakwa tidak sadarkan diri kemudian terdakwa membopong tubuh anak terdakwa dan terdakwa letakkan di rel kereta api di Dusun Robahan Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- f) Bahwa saat terdakwa meletakkan anak terdakwa Tegar Kurniadinata, terdakwa tidak mengetahui posisi persisnya Tegar karena terdakwa saat itu buru-buru dan dan takut perbuatan terdakwa diketahui orang lain, hanya saat itu kepala Tegar berada di sebelah Timur untuk bagian badan ke bawah sampai kaki terdakwa tidak tahu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk ambil baju kemudian terdakwa pergi melarikan diri.
- g) Bahwa kurang dari 10 (sepuluh) menit ada kereta api lewat tapi terdakwa tidak tahu kereta apa.
- h) Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk membunuh anak terdakwa.
- i) Bahwa karena terdakwa merasa Tegar Kurniadinata bukan anak dari hubungan terdakwa dengan Depi Kristiani (istri terdakwa), karena sebelum menikah Depi pernah berkata dirinya telah mengandung selama 3 bulan dengan seorang pria bernama Adji Als. Singo.
- j) Bahwa karena terdakwa merasa kasihan kemudian terdakwa menikahi Depi, sekarang Depi menginginkan cerai dan terdakwa dikhianati.
- k) Bahwa terdakwa mengetahui kalau Tegar Kurniadinata kaki kanannya putus dari televisi dan terdakwa pada waktu itu sudah berada di Palembang, setelah itu terdakwa SMS istri Terdakwa bahwa terdakwa akan membakar rumahnya.

- 1) Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum di Btutaja OKU, pada awal tahun 2000 kasus membeli motor yang tidak ada suratnya dan divonis selama 10 (sepuluh) bulan.

Sedangkan dalam proses di Persidangan, barang bukti yang diajukan adalah :

- a. Ceceran darah pada batu
- b. Ceceran daging
- c. Ceceran isi tulang (sumsum)
- d. Ceceran darah korban pada jerami.

5. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa PURYANTO Alias JOLODONG Bin TAMBIR bersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan terdakwa dalam tahanan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Ceceran darah pada batu ;
 - b) Ceceran daging ;
 - c) Ceceran isi tulang (sumsum) ;
 - d) Ceceran darah korban pada jerami.
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim

- a. Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum.
- b. Bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut

KESATU : Melanggar Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

- c. Bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- d. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif atau disebut juga dengan dakwaan yang saling “mengecualikan” atau dakwaan “relatif” ataupun dakwaan “pilihan”, maka Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan fakta-fakta hasil pembuktian di depan persidangan dengan ketentuan, apabila dakwaan yang dipilih untuk dipertimbangkan ternyata telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa dapat dijatuhi pidana, maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.
- e. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Puryanto Bin. Tambir terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
- f. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu antara dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling cocok/sesuai dengan kasus ini adalah dakwaan kesatu Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- g. Bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Barang siapa ;

- 2) Dengan sengaja ;
- 3) Menghilangkan jiwa orang lain.

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini”. Hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Puryanto Bin. Tambir yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan orang tersebut menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Puryanto Bin. Tambir, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau “kesengajaan” atau “opzet” dari seorang pelaku tindak pidana harus ditunjukkan pada unsur berikutnya, yang dalam hal ini adalah “hilangnya jiwa orang lain”,

dengan kata lain hilangnya jiwa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya.

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” namun di dalam “*Memori van Toelichting*”(MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*Williens en Wettens*” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungan dengan sikap batin petindak (pelaku) yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang ia kehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) wujud :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang.
 - 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
 - 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti.
- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menghendaki perbuatannya dengan cara mencekik kemudian meletakkan korban di rel kereta api dalam keadaan korban lemas tidak bergerak dan telah dianggap meninggal.
- j. Bahwa sebelum dipertimbangkan unsur ke-3 dari Pasal 338 KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pasal 53 ayat 1 KUHP yakni Percobaan dengan pengertian mencoba melakukan kejahatan dapat

dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

k. Bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
- 2) Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;
- 3) Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

l. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan terdakwa telah ada niat untuk melakukan kejahatan.

m. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur menghilangkan jiwa orang lain :

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa Puryanto Bin. Tambir mencekik anak terdakwa (korban Tegar Kurniadinata) dengan cara terdakwa jepit dengan kedua lutut terdakwa dan dengan menggunakan dua telapak tangan bagian dalam antara ibu jari dan telunjuk, leher korban Tegar Kurniadinata terdakwa cekik selama kurang lebih selama 4 menit hingga mengeluarkan suara grok-grok dan tubuhnya lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa membopong tubuh anak terdakwa dan terdakwa letakkan di rel kereta api di Dusun Robahan Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan tidak lama lagi ada kereta yang lewat akhirnya korban terlindas kereta api tersebut mengenai kaki kanan korban.

Menimbang, bahwa ternyata korban Tegar Kurniadinata selamat dari kematian, karena saat ada kereta api lewat korban berada di tengah rel kereta api, tidak tertabrak oleh kereta api, dan hanya kaki kanannya yang terlindas kereta api sehingga putus.

n. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi. *commit to user*

- o. Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya.
- p. Bahwa dengan demikian oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak melihat dan menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban (*schulduitinggrond*) baik menurut Undang-Undang, doktrin maupun Yurisprudensi, maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- q. Bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- r. Bahwa Majelis menilai cukup beralasan agar terdakwa tetap ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- s. Bahwa selanjutnya mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, Majelis memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut :
- 1) Ceceran darah pada batu ;
 - 2) Ceceran daging ;
 - 3) Ceceran isi tulang (sumsum) ;
 - 4) Ceceran darah korban pada jerami.

Beralasan dirampas untuk dimusnahkan.

- t. Bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- Perbuatan terdakwa sangat kejam dan di luar batas perikemanusiaan.

commit to user

- Akibat perbuatan terdakwa korban Tegar Kurniadinata mengalami cacat seumur hidup, sehingga menghilangkan masa depannya dengan hilangnya salah satu kakinya.
- Akibat perbuatan terdakwa dapat membuat trauma secara fisik dan psikis bagi korban yang masih anak-anak maupun bagi ibu kandungnya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak menyesali atas perbuatannya, selama dipelarian terdakwa pernah mangancam istri terdakwa akan membakar rumahnya.

Hal-hal yang meringankan terdakwa : tidak ada.

7. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa PURYANTO Als JOLODONG Bin. TAMBIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pembunuhan”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Ceceran darah pada batu ;
 - 2) Ceceran daging ;
 - 3) Ceceran isi tulang (sumsum) ;
 - 4) Ceceran darah korban pada jerami.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

8. Pembahasan

Mencermati kasus posisi, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum di atas yang dilakukan terdakwa Puryanto Bin. Tambir yaitu didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

commit to user

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, pada dasarnya dakwaan Penuntut Umum sudah sesuai dengan hasil dakwaan Penuntut Umum, mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa Puryanto Bin. Tambir melanggar 3 (tiga) undang-undang yang berbeda yaitu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.23 Tahun 2004, dan melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Pada metode penelitian, penerapan pasal-pasal di atas merupakan teknik analisis yang berpangkal dari pengajuan premis mayor.

Penuntut Umum menuntut terdakwa Puryanto Bin. Tambir dengan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan) tahun penjara. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Puryanto Bin. Tambir terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.

Sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu antara dakwaan kesatu, kedua atau ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling cocok/sesuai dengan kasus ini adalah dakwaan kesatu Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu percobaan pembunuhan. Menurut penulis, bahwa dakwaan yang dipilih oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena menurut Majelis Hakim dakwaan kesatu sudah memenuhi unsur-unsur :

- 1) Barang Siapa
- 2) Dengan Sengaja
- 3) Menghilangkan Jiwa Orang Lain.

Dari unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan bahwa dari unsur barang siapa adalah jelas terdakwa Puryanto Bin. Tambir, unsur dengan sengaja adalah terdakwa Puryanto Bin. Tambir dengan sengaja melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan, dan unsur menghilangkan jiwa orang lain

adalah terdakwa Puryanto Bin. Tambir melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Kasus perkara Nomor 406/Pid.B/2009/PN.Kb.MN yang dilakukan terdakwa Puryanto bin Tambir, diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan kali kedua, yang sebelumnya terdakwa Puryanto Bin. Tambir pernah dijatuhi hukuman di Baturaja OKU atas kasus pidana membeli motor yang tidak ada surat-suratnya dan divonis selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa perkara percobaan pembunuhan pada perkara Nomor 406/Pid.B/2009/PN.Kb.MN yang dilakukan terdakwa Puryanto bin Tambir mengarah pada alat bukti yaitu :

- 1) Keterangan saksi ;
- 2) Keterangan ahli ;
- 3) Surat ;
- 4) Petunjuk ;
- 5) Keterangan terdakwa.

Tabel 2. Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim

Alat Bukti	Pertimbangan Hakim
1. Keterangan Saksi <ol style="list-style-type: none"> a) Depi Kristiani (ibu-korban) b) Sukadi (kakek-korban) c) Adrianto, S.E. M.M (ketua RT) d) Sumanto (paman-korban) e) Aziz Annafi Areisy 2. Keterangan Ahli Agus Cahyono 3. Surat <i>Visum Et Repertum</i> No. 445/1589/307/2009. 4. Keterangan Terdakwa Puryanto Bin. Tambir 5. Petunjuk Fakta-fakta hukum lain yang ditemukan dalam proses persidangan.	Dari semua alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di samping, Majelis Hakim menggunakan semua alat bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan tersebut. Tidak ada alat bukti yang di kesampingkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan tersebut.

Dilihat dari tabel di atas adapun keterangan saksi sendiri diperoleh berdasarkan keterangan dari saksi Depi Kristiani (ibu-korban), saksi Sukadi (kakek-korban), saksi Adrianto, S.E, M.M. (ketua RT-terdakwa), saksi Sumanto (paman-korban), saksi Aziz Annaafi Areisy (tetangga-korban), saksi Tegar Kurniadinata (korban). Surat yang berupa hasil *Visum Et Repertum*, yang di dalamnya memuat hasil pemeriksaan dari seorang dokter, sedangkan keterangan ahli diperoleh berdasarkan keterangan dari saksi ahli Agus Cahyono (petugas Perum Kereta Api), serta keterangan terdakwa sendiri yaitu Puryanto Bin. Tambir. Adapun alat bukti petunjuk yang dinilai oleh Hakim sendiri adalah fakta-fakta hukum lain yang ditemukan dalam proses persidangan, yaitu berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Pasal 188 ayat (2) menyebutkan : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a) Keterangan saksi.
- b) Surat.
- c) Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Dari alat bukti di atas, Hakim menggunakan seluruh alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan tersebut. Tidak ada alat bukti yang di kesampingkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Puryanto Bin. Tambir. Namun Majelis Hakim dapat melakukan penilaian sendiri berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sesuai yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yaitu disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Pasal 338 KUHP disebutkan : “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Sedangkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP disebutkan : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Dari Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP di atas jelas disebutkan bahwa terdakwa Puryanto Bin. Tambir terbukti melakukan perbuatan percobaan pembunuhan. Berdasarkan metode penelitian, penjelasan dari kasus posisi tindak pidana percobaan pembunuhan tersebut merupakan teknik analisis yang berpangkal dari pengajuan premis minor. Dari kedua premis tersebut, yaitu premis mayor dan premis minor dapat ditarik kesimpulan atau *conclusion* yaitu terdakwa Puryanto Bin. Tambir terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dan melanggar Pasal 338 Jo 53 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memutus perkara percobaan pembunuhan pada perkara Nomor 406/Pid.B/2009/PN.Kb.MN yang dilakukan terdakwa Puryanto bin Tambir, Hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa selama proses di persidangan, sesuai dengan alat-alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, yaitu :

- a) Perbuatan terdakwa sangat kejam dan di luar batas perikemanusiaan.
- b) Akibat perbuatan terdakwa korban Tegar Kurniadinata mengalami cacat seumur hidup, sehingga menghilangkan masa depannya dengan hilangnya salah satu kakinya.
- c) Akibat perbuatan terdakwa dapat membuat trauma secara fisik dan psikis bagi korban yang masih anak-anak maupun bagi ibu kandungnya.
- d) Terdakwa sudah pernah dihukum.
- e) Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak menyesali atas perbuatannya, selama dipelarian terdakwa pernah mangancam istri terdakwa akan membakar rumahnya. *commit to user*

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan terdakwa di atas, Majelis Hakim sudah sesuai dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa Puryanto Bin. Tambir, mengingat korban Tegar Kurniadinata adalah seorang anak, dan mengalami cacat seumur hidup, serta menimbulkan trauma secara fisik dan psikis. Sesuai dengan hati nurani Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Puryanto Bin. Tambir, korban Tegar Kurniadinata tersebut telah kehilangan masa depannya akibat perbuatan terdakwa. Dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Puryanto Bin. Tambir, merupakan tindakan pembinaan agar memberikan efek jera terhadap terdakwa di bawah binaan Lembaga Pemasyarakatan.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan, dapat ditarik kesimpulan :

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan pada perkara Nomor 406/Pid.B/2009/PN.Kb.MN yang dilakukan terdakwa Puryanto bin Tambir mengarah pada alat bukti yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Puryanto Bin. Dari alat bukti di atas, Hakim menggunakan seluruh alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan tersebut. Tidak ada alat bukti yang di kesampingkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara percobaan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, Hakim lebih mempertimbangkan hal-hal lain yang dibuktikan dalam persidangan, yaitu petunjuk. Hakim memiliki penilaian sendiri terhadap alat bukti petunjuk yang dapat digunakan sebagai alasan lain dalam memutus perkara percobaan pembunuhan tersebut. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Puryanto Bin. Tambir dengan Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, karena bagi Hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum sudah lengkap dan dapat dibuktikan serta penilaian Hakim berdasarkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa Puryanto Bin. Tambir sudah sesuai dan pantas diterima oleh terdakwa Puryanto Bin. Tambir, mengingat tuntutan Penuntut Umum hanya menuntut pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

commit to user

B. Saran

1. Dengan memperhatikan prinsip hati nurani, diharapkan Hakim dapat lebih memperhatikan dampak fisik dan psikis korban dengan cara dapat mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman maksimal terhadap Terdakwa yaitu ancaman hukuman pidana penjara 15 (lima belas) tahun, mengingat korban adalah seorang anak dan mengalami cacat seumur hidup, dan secara tidak langsung korban telah kehilangan masa depannya.
2. Dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, tentunya negara menanggung biaya hidup terdakwa selama dalam masa hukuman. Negara dapat memberikan pelatihan khusus keterampilan bagi para narapidana dengan menghasilkan suatu produk tertentu yang nantinya dapat menghasilkan nilai jual, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai biaya subsidi silang bagi para narapidana, selain dapat mengajarkan narapidana dalam menciptakan lapangan pekerjaan nantinya setelah selesai menjalani masa hukuman.
3. Perlunya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dirasa belum maksimal, dimana Hakim harus mempertimbangkan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak secara lebih maksimal. Dimana seorang anak juga membutuhkan perlindungan hukum.
4. Hakim diharapkan dapat lebih seksama, dan penuh kecermatan dalam melakukan pemeriksaan alat bukti lain yang sekiranya dapat dijadikan sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan pidana secara adil, tetapi tidak keluar dari asas hati nurani, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan akibat yang ditanggung oleh korban karena perbuatan terdakwa.